

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK  
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN  
USAHA DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG  
TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA KERJASAMA OPTIMALISASI FASILITAS PRODUKSI HOT STRIP MILL #2 DENGAN CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BERUPA AKTIVA TETAP PERSEROAN KEPADA PT KRAKATAU POSCO (SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI “RENCANA TRANSAKSI”).

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“POJK 17/2020”) DAN PERATURAN OJK NO. 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA RENCANA TRANSAKSI PERUSAHAAN MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL BAGI PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM POJK 17/2020

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASEHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



**PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK**

**Kegiatan Usaha:**

Bergerak dalam Industri Logam Dasar Besi dan Baja

**Berkedudukan di Cilegon, Indonesia**

**Kantor Pusat:**

Jl. Industri No. 5 P.O BOX 14  
Cilegon, Banten 42435, Indonesia

Telepon: (+62) 254 392159, 392003

Telepon: 0254 392159, Faksimile: 0254 372246

Situs Web: <https://www.krakatausteel.com>

Email: [corsec@krakatausteel.com](mailto:corsec@krakatausteel.com)

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 19 Januari 2022

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Menkumham	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya.
Perjanjian Kerjasama (JVA)	:	Perjanjian Pembentukan Perusahaan Patungan antara Perseroan dan POSCO pada tanggal 4 Agustus 2010.
Perseroan	:	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Industri No. 5 P.O. Box 14, Cilegon, Banten 42435, Indonesia.
Perusahaan Terbuka	:	Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau Perusahaan Publik.
Perusahaan Terkendali	:	Suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka.
Pinjaman ECA	:	Pinjaman pembiayaan untuk Pembangunan Hot Strip Mill #2 antara Perseroan dengan Commerzbank Aktiengesellschaft ("Commerzbank") dan AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH ("AKA").
POJK 17/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
PTKP	:	Singkatan dari PT Krakatau Posco.
Rencana Transaksi	:	Rencana Kerjasama Optimalisasi Fasilitas Produksi Hot Strip Mill #2 Dengan Cara Penambahan Penyertaan Modal Berupa Aktiva Tetap Perseroan Kepada PT Krakatau Posco.
Undang-Undang Pasar Modal	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka memenuhi kewajiban Perseroan berdasarkan POJK 17/2020.

Perseroan dengan POSCO memiliki perusahaan patungan yaitu PTKP yang didirikan pada tahun 2010 dan berdomisili di Cilegon, Banten yang bergerak di bidang industri besi/baja di dalam wilayah Republik Indonesia dengan kapasitas 3.000.000 (tiga juta) Metric Ton ("MT"). Saat ini struktur kepemilikan saham Perseroan pada PTKP adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dan POSCO sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Berdasarkan kesepakatan pada tanggal 12 Mei 2016, 06 Agustus 2020 dan Memorandum of In-Kind Transaction Procedure Agreement ("MITPA") pada tanggal 31 Desember 2021, maka Perseroan dan POSCO berencana akan meningkatkan kerjasama dalam rangka menciptakan "Cilegon 10 Million MT Steel Cluster Road Map" melalui Rencana Kerjasama Optimalisasi Fasilitas Produksi Hot Strip Mill #2 Dengan Cara Penambahan Penyertaan Modal Berupa Aktiva Tetap Perseroan Kepada PTKP ("Rencana Transaksi"). Selanjutnya setelah Rencana Transaksi, maka kepemilikan saham non-pengendali Perseroan pada PTKP akan meningkat menjadi 50% (lima puluh persen).

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama menyatakan bahwa Rencana Transaksi merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, dimana Rencana Transaksi nilainya melewati batasan nilai transaksi material, yaitu lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan atau setara dengan 65% (enam puluh lima persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan. Dimana berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan per 30 Juni 2021, nilai ekuitas Perseroan adalah USD408.995.000 (empat ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat).

Sehubungan dengan Rencana Transaksi di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan POJK 17/2020, maka Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Rencana Transaksi tersebut kepada para pemegang saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan POJK 17/2020.

## II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

### A. Objek Transaksi

Pada 31 Desember 2021, Perseroan telah menandatangani MITPA dengan POSCO dan PTKP, yang mana Perseroan berencana akan melakukan penambahan penyertaan modal dalam bentuk aktiva tetap, yang terdiri dari:

1. Sebidang tanah dengan luas 610 m<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") Nomor 5 atas nama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang terletak di Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
2. Sebidang tanah dengan luas 210 m<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 7 atas nama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang terletak di Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

3. Sebidang tanah dengan luas 81.782 m<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 28 atas nama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
4. Sebidang tanah dengan luas 90.337 m<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 43 atas nama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang terletak di Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
5. Sebidang tanah dengan luas 74.755 m<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan SHGB Nomor 44 atas nama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang terletak di Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
6. Pabrik HSM #2 berikut seluruh peralatan, fasilitas, infrastruktur atau hal lainnya yang berdiri di atas tanah sebagaimana terdapat dalam SHGB Nomor 5, SHGB Nomor 7, SHGB Nomor 28, SHGB Nomor 43, dan SHGB Nomor 44, dan

untuk selanjutnya Angka 1 – 6 di atas disebut dengan “**Fasilitas HSM#2**”

Bahwa Fasilitas HSM#2 saat ini sedang dijaminan kepada Commerzbank-AKA sehubungan dengan fasilitas pembiayaan proyek HSM #2 dengan nilai baku pinjaman (*outstanding*) pada saat akan dilakukannya Rencana Transaksi (tanggal 31 Maret 2022) adalah sebesar USD246.987.322 (dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat) (“**Kewajiban Perseroan**”). Sehubungan dengan Rencana Transaksi, Perseroan akan meminta persetujuan Commerzbank-AKA untuk melakukan pengalihan seluruh pinjaman investasi HSM#2 dari Perseroan ke PTKP.

(untuk selanjutnya Angka 1-6 di atas disebut dengan “**Objek Transaksi**”). Pelaksanaan Rencana Transaksi tunduk pada dipenuhinya persyaratan pendahuluan sebagai berikut:

- a. Persetujuan korporasi Perseroan, POSCO dan PTKP;
- b. Persetujuan Kreditur Perseroan;
- c. Persetujuan Kreditur PTKP;
- d. Due diligence PTKP terhadap Fasilitas HSM#2; dan
- e. Amendemen JVA.

Selanjutnya berdasarkan MITPA, pada saat penandatanganan Akta Inbreng, PTKP harus mengambil alih seluruh jumlah yang terhutang atas hutang Perseroan sebesar USD246.987.322 (dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat) berdasarkan Pinjaman ECA, dengan menandatangani perjanjian novasi antara Perseroan, PTKP dan Commerzbank-AKA.

## **B. Nilai Transaksi**

Nilai atas Rencana Transaksi adalah sebesar USD265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta Dollar Amerika Serikat). Dengan pelaksanaan Rencana Transaksi, Perseroan akan memperoleh 422.800 saham baru Seri B dengan nilai nominal USD166. Nilai untuk 422.800 saham baru Seri B adalah sebesar USD70.184.800 (tujuh puluh juta seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus Dollar Amerika Serikat) (“**Nilai Penyetoran**”). Selisih antara nilai Rencana Transaksi dengan Nilai Penyetoran akan dikompensasi dengan cara sebagai berikut:

- a. Kompensasi tunai dari PTKP USD90.000.000 (sembilan puluh juta Dollar Amerika Serikat); dan
- b. Kompensasi non tunai dari POSCO atas penghapusan kewajiban derivatif Perseroan sesuai ketentuan pasal 3.4 Perjanjian Kerjasama (JVA), dimana Perseroan diwajibkan untuk membeli saham POSCO di PTKP pada waktu 1 (satu) tahun setelah Penerimaan Akhir Fasilitas Fase I PTKP. Dengan dihapusnya pasal 3.4 Perjanjian Kerjasama (JVA), Perseroan tidak lagi mencatatkan kewajiban derivatif tersebut dalam laporan keuangan Perseroan, sehingga dapat memperbaiki posisi keuangan Perseroan.

### C. Pihak-Pihak dalam Transaksi

#### Perseroan selaku penambah penyertaan modal

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 34 tanggal 23 Oktober 1971, yang dibuat di hadapan Tan Thong Kie, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Desember 1971 No. J.A.5/224/24.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 107 tanggal 29 Juli 2021, yang dibuat oleh Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Nomor: AHU.AH.01.03-0441077 tanggal 26 Agustus 2021.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	I Gusti Putu Suryawirawan
Komisaris	:	Dadang Kurnia
Komisaris Independen	:	Nana Rohana
Komisaris Independen	:	David Pajung
Komisaris	:	Suhanto
Komisaris	:	Trisasongko Widiyanto

#### Direksi

Direktur Utama	:	Silmy Karim
Direktur Pengembangan Usaha	:	Purwono Widodo
Direktur SDM	:	Rahmad Hidayat
Direktur Keuangan	:	Tardi
Direktur Komersial	:	Melati Sarnita
Direktur Produksi	:	Djoko Muljono

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	40.000.000.000	Rp 20.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Seri A Negara Republik Indonesia	1	Rp 500	0,00
2. Seri B Negara Republik Indonesia	15.477.117.519	Rp 7.738.558.759.500	80,00
3. Masyarakat	3.869.279.380	Rp 1.934.639.690.000	20,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>19.346.396.900</b>	<b>9.673.198.450.000</b>	<b>100,00</b>
Saham dalam Portepel	20.653.603.100	10.326.801.550.000	

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan usaha di bidang industri logam dasar besi dan baja serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

### **PTKP selaku penerima penyertaan modal**

PTKP didirikan berdasarkan Akta No. 74 tanggal 26 Agustus 2010, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. AHU-45583.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 September 2010.

Anggaran Dasar PTKP telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 2 tanggal 3 Juli 2020, yang dibuat di hadapan Dr. Hapendi Harahap,SH.,MH., Notaris di Cilegon, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0045300.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 3 Juli 2020.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PTKP pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Silmy Karim  
 Komisaris : Rahmad Hidayat  
 Komisaris : Eom, Gi-Chen  
 Komisaris : Ma, Jae So

#### **Direksi**

Direktur Utama : Kim, Kwang-Moo  
 Direktur Produksi : Lee, Sang-Ho  
 Direktur Keuangan : Jang, Won-Joon  
 Direktur Komersial : Kim, Kyung-Nam  
 Direktur SDM & Umum : Gersang Tarigan  
 Direktur Teknologi & Pengembangan Usaha: Zaenal Arifin Muslim

Struktur permodalan dan kepemilikan saham PTKP pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp.	%
<b>Modal Dasar</b>	2.018.932	Rp 18.075.498.196.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. POSCO	739.900	Rp 6.624.324.700.000	70
2. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	317.100	Rp 2.838.996.300.000	30
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	1.057.000	Rp 9.463.321.000.000	<b>100,00</b>

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar PTKP, maksud dan tujuan PTKP adalah bergerak dalam bidang industri baja/besi.

### **III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI MATERIAL SERTA PENGARUH TRANSAKSI TERSEBUT PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN**

#### **A. Latar Belakang dan Alasan**

Latar belakang dilakukannya Rencana Transaksi ini adalah kesepakatan pada tanggal 12 Mei 2016, 06 Agustus 2020, dan MITPA tanggal 31 Desember 2021, dimana Perseroan dan POSCO berencana akan meningkatkan kerjasama dalam rangka menciptakan “Cilegon 10 Million MT Steel Cluster Road Map” melalui Rencana Kerjasama Optimalisasi Fasilitas Produksi Hot Strip Mill #2 Dengan Cara Penambahan Penyertaan Modal Berupa Aktiva Tetap Perseroan Kepada PT Krakatau Posco.

#### **B. Manfaat Transaksi**

Manfaat yang diharapkan akan diperoleh Perseroan dengan dilakukannya Rencana Transaksi ini adalah:

- (i) Meningkatkan kepemilikan saham Perseroan di PTKP sehingga berpotensi mendapatkan pendapatan atas peningkatan kinerja PTKP sesuai dengan kepemilikan saham Perseroan;
- (ii) Memperbaiki posisi keuangan Perseroan dengan mengalihkan seluruh kewajiban Perseroan kepada PTKP terhadap Commerzbank-AKA sebesar USD246.987.322 (dua ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat);
- (iii) Memperoleh kompensasi tunai dari PTKP sebesar USD90.000.000 (sembilan puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang akan dimanfaatkan Perseroan dalam restrukturisasi dan mendukung modal kerja; dan
- (iv) Memperoleh kompensasi non-tunai berupa penghapusan kewajiban derivatif Perseroan pada pasal 3.4 Perjanjian Kerjasama (JVA).

#### **C. Sifat Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi**

Rencana Transaksi yang dilakukan oleh Perseroan merupakan transaksi material yang nilainya melebihi 50% dari ekuitas Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020, sehingga Perseroan wajib menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi material dan/atau kewajaran transaksi dimaksud serta memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

Perseroan dalam hal ini akan melaksanakan RUPS Luar Biasa pada tanggal 25 Februari 2022.

Rencana Transaksi merupakan transaksi afiliasi karena terdapat kesamaan Direksi dan Dewan Komisaris antara Perseroan dan PTKP, dimana:

- a. Direktur Utama Perseroan juga menjabat sebagai Komisaris Utama PTKP; dan
- b. Direktur Perseroan juga menjabat sebagai Komisaris PTKP

## IV. PENILAIAN ASET ATAS OBJEK TRANSAKSI DAN RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN ASET

### A. Identitas Pihak Penilai

KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 533/KM.1/2016 tanggal 16 Juni 2016 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PP-28/PM.2/2018, telah melakukan Penilaian PTKP dan HSM #2 sehubungan dengan Rencana Transaksi sesuai dengan sesuai dengan laporannya Nomor: 00010/2.0095-04/PI/05/0090/1/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 dan Nomor: 00009/2.0095-04/PI/05/0090/1/I/2022 tanggal 12 Januari 2022.

### B. Objek Penilaian

Objek Penilaian yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan adalah aset non operasional PTKP berupa:

1. Tanah Kosong seluas 267.304 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kawasan Industri Estate Cilegon (KIEC), Jalan Amerika II (Area PT Krakatau Posco), Kelurahan Warnasari, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
2. Tanah Kosong seluas 518.415 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kawasan Industri Estate Cilegon (KIEC), Jalan Afrika No. 2 (Area PT Krakatau Posco), Kelurahan Kubangsari, Kelurahan Tegal Ratu dan Kelurahan Samangraya, Kecamatan Ciwandan dan Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten, di mana tanah ini terdiri dari beberapa bidang dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Tanah seluas 21.249 m<sup>2</sup> (bagian dari HGB No. 12), terletak di Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
  - b. Tanah seluas 49.369 m<sup>2</sup> (bagian dari HGB No. 02), terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
  - c. Tanah seluas 11.625 m<sup>2</sup> (bagian dari HGB No. 02), terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
  - d. Tanah seluas 71.608 m<sup>2</sup> (bagian dari HGB No. 02), terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
  - e. Tanah seluas 76.835 m<sup>2</sup> (bagian dari HGB No. 02), terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
  - f. Tanah seluas 31.803 m<sup>2</sup> (bagian dari HGB No. 02), terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
  - g. Tanah seluas 23.084 m<sup>2</sup> (bagian dari HGB No. 02), terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
  - h. Tanah seluas 158.909 m<sup>2</sup> (bagian dari HGB No. 02, 08, 09, 10, 11) terletak di Kelurahan Kubangsari, dan (HGB No. 383) terletak di Kelurahan Tegal Ratu, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
  - i. Tanah seluas 23.741 m<sup>2</sup> (bagian dari HGB No. 02, 07, dan 09), terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
  - j. Tanah seluas 10.436 m<sup>2</sup> (bagian dari HGB No. 02), terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.



- k. Tanah seluas 27.697 m<sup>2</sup> (bagian dari HGB No. 02 dan 05), terletak di Kelurahan Kubangsari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.
- l. Tanah seluas 12.059 m<sup>2</sup> (bagian dari HGB No. 12 dan 22), terletak di Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan juga melakukan penilaian atas objek berupa Aset milik Perseroan berupa HSM #2, yang terdiri dari tanah seluas 247.694 m<sup>2</sup>, bangunan seluas 85.679,85 m<sup>2</sup> dan sarana pelengkap, mesin dan peralatan, dan spare part, yang terletak di Kawasan Industri Estate Cilegon (KIEC), Jalan Afrika, Kelurahan Samang Raya, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten.

### **C. Tujuan Penilaian**

Tujuan penilaian yang dilakukan oleh Perseroan adalah untuk menilai Rencana Transaksi sehingga pada saat Perseroan akan melakukan penambahan penyertaan modal di PTKP nilai tersebut menjadi dasar untuk perhitungan porsi kepemilikan saham Perseroan di PTKP setelah Rencana Transaksi.

### **D. Asumsi dan Kondisi Pembatas**

Asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan adalah dalam proses penilaian, Penilai menggunakan data Amandemen No. 9 dengan Kontrak No. 06/DU-KS/Kontr/2014 dari pemberi tugas dan pada saat penilaian dilakukan, kondisi bangunan dan sarana pelengkap, mesin dan peralatan, dan *spare part* masih progres 99% (Tahap Commissioning) untuk Perseroan (HSM #2). Luas tanah lokasi 2 yang dimaksud dalam penilaian ini yaitu seluas ± 518.415 m<sup>2</sup> adalah berdasarkan Statement Letter, Ref No. iF-01/1224/HREA-KP/IX/2021 tanggal 20 September 2021 untuk PTKP.

### **E. Pendekatan dan Metode Penilaian**

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan adalah Pendekatan Pendapatan dan Pendekatan Biaya untuk Perseroan (HSM #2) dan Pendekatan Pasar untuk PTKP.

### **F. Kesimpulan Nilai**

Bahwa berdasarkan laporan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Rekan sesuai laporannya Nomor: 00010/2.0095-04/PI/05/0090/1/I/2022 tanggal 12 Januari 2022 dan Nomor: 00009/2.0095-04/PI/05/0090/1/I/2022 tanggal 12 Januari 2022, maka nilai aset adalah sebesar Rp6.543.250.440.000 setara dengan USD451.383.171 untuk Perseroan (HSM #2) dan Rp1.275.846.310.000 setara dengan USD88.013.680 untuk PTKP.

## **V. PENILAIAN BISNIS HSM#2 DAN RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN BISNIS HSM#2**

### **A. Identitas Pihak Penilai**

KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-23/PM.2/2018, telah melakukan Penilaian Bisnis HSM#2 sehubungan dengan Rencana Transaksi sesuai dengan Laporan

Penilaian Bisnis HSM#2 tanggal 14 Januari 2022 dan Nomor: 00009/2.0095-00/BS/05/0269/1/1/2022.

## **B. Objek Penilaian**

Objek Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan adalah bisnis HSM #2 per tanggal 30 Juni 2021.

## **C. Maksud dan Tujuan Penilaian**

Maksud dari Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan adalah untuk mengestimasi Nilai Pasar Bisnis HSM #2 per tanggal 30 Juni 2021 sehubungan dengan Rencana Transaksi dan kewajiban pelaporan di pasar modal, tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan perbankan dan perpajakan.

Tujuan Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan adalah untuk melakukan Penilaian Bisnis HSM #2 untuk keperluan transaksi pada perusahaan terbuka.

## **D. Asumsi dan Kondisi Pembatas**

Laporan Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*, Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian, data dan informasi yang diperoleh berasal dari manajemen Perseroan maupun dari sumber yang dapat dipercaya.

Penilaian ini disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan, yang telah Penilai sesuaikan asumsinya dan telah disetujui oleh manajemen Perseroan ("Proyeksi Keuangan yang Disesuaikan") sehingga lebih mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya.

Penilaian ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Penilaian ini, Penilai melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana disediakan dan disiapkan manajemen Perseroan, yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan.

Penilai tidak melakukan audit ataupun uji tuntas secara mendetail atas penjelasan maupun data data yang disediakan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian Penilai tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.

## **E. Pendekatan dan Metode Penilaian**

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan oleh KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan dalam Penilaian Bisnis HSM #2 adalah Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow* - DCF) dari Pendekatan Pendapatan, Metode Pembanding Perusahaan Tercatat di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method* - GCM) dari Pendekatan Pasar dan Metode Penyesuaian Aset Bersih (*Adjusted Net Assets Method* - ANAM) Pendekatan Biaya.

## F. Kesimpulan Nilai

Bahwa berdasarkan laporan hasil penilaian KJPP Ruky, Safrudin & Rekan sesuai laporannya Nomor: 00009/2.0095-00/BS/05/0269/1/I/2022 tanggal 14 Januari 2022, maka menurut pendapat KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, Nilai Pasar Bisnis HSM#2 per tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar US\$266.285.000,00 (Dibulatkan), dengan menggunakan kurs per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp14.496,00 per USD, setara dengan Rp3.860.067.360.000,00.

## VI. PENILAIAN SAHAM PTKP DAN RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN SAHAM PTKP

### A. Identitas Pihak Penilai

KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-23/PM.2/2018, telah melakukan Penilaian 422.800 Saham Non-Kendali PTKP sehubungan dengan Rencana Transaksi sesuai dengan Laporan Penilaian 422.800 Saham Non-Kendali PTKP tanggal 14 Januari 2022 Nomor: 00010/2.0095-00/BS/05/0269/1/I/2022.

### B. Objek Penilaian

Objek Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan yaitu 422.800 Saham Non-Kendali PTKP per tanggal 30 Juni 2021.

### C. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud dari Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan adalah untuk mengestimasi Nilai Pasar 422.800 Saham Non-Kendali PTKP per tanggal 30 Juni 2021 sehubungan dengan Rencana Transaksi dan kewajiban pelaporan di pasar modal, tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya serta tidak dimaksudkan untuk kepentingan perbankan dan perpajakan.

Tujuan Penilaian yang dilakukan oleh KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan adalah untuk melakukan Penilaian 422.800 Saham Non-Kendali PTKP untuk keperluan transaksi pada perusahaan terbuka.

### D. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Laporan Penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*, Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian, data dan informasi yang diperoleh berasal dari manajemen Perseroan maupun dari sumber yang dapat dipercaya.

Penilaian ini disusun dengan menggunakan proyeksi keuangan yang disiapkan oleh manajemen Perseroan, yang telah Penilai sesuaikan asumsinya dan telah disetujui oleh manajemen Perseroan ("Proyeksi Keuangan yang Disesuaikan") sehingga lebih mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya.

Penilaian ini disusun berdasarkan pada prinsip integritas informasi dan data. Dalam menyusun Penilaian ini, Penilai melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data

sebagaimana disediakan dan disiapkan manajemen Perseroan, yang mana berdasarkan hakekat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan.

Penilai tidak melakukan audit ataupun uji tuntas secara mendetail atas penjelasan maupun data data yang disediakan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian Penilai tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.

#### **E. Pendekatan dan Metode Penilaian**

Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan oleh KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan dalam Penilaian 422.800 Saham Non-Kendali PTKP adalah Metode Diskonto Arus Kas (*Discounted Cash Flow - DCF*) dari Pendekatan Pendapatan dan Metode Pembandingan Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek (*Guideline Publicly Traded Company Method - GCM*) dari Pendekatan Pasar.

#### **F. Kesimpulan Nilai**

Bahwa berdasarkan laporan hasil penilaian KJPP Ruky, Safrudin & Rekan sesuai laporannya Nomor: 00010/2.0095-00/BS/05/0269/1/I/2022 tanggal 14 Januari 2022, maka menurut pendapat KJPP Ruky, Safrudin & Rekan, Nilai Pasar 422.800 Saham Non-Kendali PTKP per tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD70.322.400,00 dengan menggunakan kurs per tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp14.496,00 per USD, setara dengan Rp1.019.393.510.400,00.

### **VII. PENILAIAN KEWAJARAN TRANSAKSI**

#### **A. Identitas Pihak Penilai**

KJPP Ruky, Safrudin, dan Rekan yang memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia No. 2.11.0095 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1131/KM.1/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-23/PM.2/2018, telah menyiapkan laporan pendapat kewajaran sehubungan dengan Rencana Transaksi dengan Laporan Nomor: 00011/2.0095-00/BS/05/0269/1/I/2022 tanggal 18 Januari 2022.

#### **B. Objek Penilaian**

Objek analisis kewajaran adalah rencana Perseroan untuk melakukan penyertaan modal berupa bisnis Fasilitas HSM #2 yang terdiri dari aktiva tetap dan kewajibannya kepada PTKP.

#### **C. Tujuan Penilaian**

Tujuan Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah untuk memberikan opini atas kewajaran rencana Perseroan untuk melakukan penyertaan modal berupa bisnis Fasilitas HSM #2 yang terdiri dari aktiva tetap dan kewajibannya kepada PTKP, sebagaimana didefinisikan dalam laporan ini dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan OJK Pasar Modal, tidak untuk perpajakan, perbankan serta tidak untuk bentuk rencana transaksi lainnya.

#### **D. Asumsi dan Kondisi Pembatas**

Laporan Pendapat Kewajaran merupakan pendapat *non-disclaimer* atau pendapat tanpa pernyataan pembatasan tanggung jawab, RSR telah meninjau dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian, data dan informasi yang diperoleh berasal dari baik manajemen Perseroan maupun pihak terpercaya lainnya.

Laporan Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan Proyeksi Keuangan yang disediakan oleh manajemen Perseroan yang telah ditinjau untuk memperoleh jaminan terhadap kewajaran proyeksi keuangan.

Hasil analisis dan tinjauan RSR secara khusus terbatas pada aspek keuangan dari Rencana Transaksi. RSR tidak meneliti keabsahan Rencana Transaksi dari aspek hukum dan perpajakan Rencana Transaksi, mengingat hal tersebut ada di luar lingkup tugas RSR.

#### **E. Pendekatan dan Metode Penilaian**

Dalam mengevaluasi kewajaran Rencana Transaksi, RSR menggunakan metodologi analisis berikut:

1. Analisis Rencana Transaksi: identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam Penggabungan Usaha, dan analisis manfaat dan risiko Rencana Transaksi;
2. Analisis Kualitatif: analisis latar belakang Rencana Transaksi, ringkasan penjelasan terkait dan kegiatan usaha, analisis industri, analisis operasional, prospek usaha, keuntungan dan kerugian dari Rencana Transaksi;
3. Analisis Kuantitatif: analisis historis, analisis keuangan proforma dan analisis inkremental;
4. Analisis Kewajaran Harga.

#### **F. Analisis Kewajaran**

##### Analisis Rencana Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Transaksi adalah Perseroan selaku penambah penyertaan modal dan PTKP selaku penerima penyertaan modal.

Berdasarkan informasi dari manajemen Perseroan, Rencana Transaksi termasuk Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, karena Rencana Transaksi di atas 50% dari nilai buku ekuitas konsolidasian Perseroan.

Sesuai dengan penjelasan manajemen Perseroan, Rencana Transaksi merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena terdapat kesamaan Direksi dan Dewan Komisaris antara Perseroan dan PTKP.

Manfaat yang diharapkan diterima oleh Perseroan berdasarkan penjelasan manajemen Perseroan dan analisis atas manfaat Rencana Transaksi, antara lain (i) meningkatkan kepemilikan saham Perseroan di PTKP; (ii) memperbaiki posisi keuangan Perseroan dengan mengalihkan seluruh kewajiban Perseroan kepada PTKP terhadap Commerzbank-AKA sebesar USD246.987.322; (iii) memperoleh kompensasi tunai dari PTKP sebesar USD90.000.000 (sembilan puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang akan dimanfaatkan Perseroan dalam restrukturisasi dan mendukung modal kerja; dan (iv) memperoleh kompensasi non-tunai berupa penghapusan kewajiban derivatif Perseroan pada pasal 3.4 JVA Perseroan dengan POSCO. Sedangkan risiko yang mungkin dihadapi oleh Perseroan berdasarkan penjelasan manajemen Perseroan adalah risiko terkait potensi biaya perpajakan dan tidak tercapainya sinergi yang diharapkan.

### Analisis Kualitatif

Industri baja merupakan salah satu industri yang penting baik dalam skala regional maupun global dikarenakan tingginya kebutuhan struktur baja untuk bahan utama pembangunan sektor infrastruktur, industri otomotif, properti atau elektronik.

Berdasarkan data *Worldsteel Association*, jumlah produksi baja kasar (*crude steel*) global selama tahun 2017-2020 mengalami peningkatan secara *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) sebesar 26,82%. Hingga periode Juni 2021, jumlah produksi baja kasar (*crude steel*) global tercatat sebesar 1.001 juta ton.

Prospek industri baja di Indonesia di masa depan berkaitan dengan perkembangan berbagai industri lainnya, yaitu konstruksi, manufaktur, pertambangan, migas, industri agro serta jasa transportasi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah Indonesia telah menetapkan 41 proyek prioritas strategis, dimana 19 proyek prioritas berupa pembangunan jalan tol, pembangunan jembatan, pembangunan kawasan industri, pembangunan pelabuhan, dan sebagainya akan menjadi potensi pasar bagi industri baja di Indonesia.

### Analisis Kuantitatif

Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, Pendapatan Perseroan diproyeksikan mengalami penurunan, di mana pada akhir periode proyeksi, tahun 2028, dengan dilaksanakan Rencana Transaksi diproyeksikan mengalami penurunan bila dibandingkan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi. Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, Marjin laba bersih Perseroan selama periode 2021-2028 diproyeksikan mengalami peningkatan dikarenakan laba bersih Perseroan yang meningkat .

Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, total aset diproyeksikan mengalami penurunan. Dimana pada akhir periode proyeksi, tahun 2028, dengan dilaksanakan Rencana Transaksi diproyeksikan mengalami penurunan bila dibandingkan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi, yang berasal dari penurunan aset tetap dan persediaan. Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, total liabilitas secara keseluruhan diproyeksikan mengalami penurunan jika dibandingkan tanpa melaksanakan Rencana Transaksi, yang berasal dari penurunan pada liabilitas derivatif dan utang usaha. Dengan dilaksanakannya Rencana Transaksi, total ekuitas Perseroan selama periode 2021-2028 diproyeksikan mengalami peningkatan dikarenakan laba ditahan Perseroan yang meningkat.

EPS Perseroan secara rata-rata selama periode 2021-2027 diproyeksikan mengalami peningkatan dikarenakan laba bersih Perseroan yang meningkat.

### Analisis Kewajaran Harga

Dengan hasil perbandingan Harga Rencana Transaksi terhadap Nilai Pasar dari Penilai Independen, maka Rencana Transaksi adalah tidak wajar karena Harga Rencana Transaksi berada diluar kisaran kewajaran batas atas dari Nilai Pasar sebesar 7,5% sesuai POJK Nomor 35/POJK.04/2020 Tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal ("POJK 35/2020") Pasal 48 huruf b.

## **G. Pendapat Kewajaran atas Transaksi**

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran Rencana Transaksi yang meliputi: analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, dari segi ekonomi dan keuangan, menurut RSR Rencana Transaksi adalah tidak wajar.

## VIII. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, dan semua informasi material sehubungan dengan transaksi telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi material tersebut adalah benar dan tidak menyesatkan serta transaksi tidak merupakan transaksi afiliasi dan tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Selanjutnya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini.

## IX. RENCANA PELAKSANAAN RUPSLB

### A. RUPSLB Perseroan

Mengingat Rencana Transaksi termasuk dalam transaksi material dan transaksi afiliasi serta berdasarkan laporan hasil penilaian Kantor Jasa Penilai Publik Ruky, Safrudin & Partners sesuai laporannya Nomor: 00011/2.0095-00/BS/05/0269/1/1/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang pada pokoknya bahwa Rencana Transaksi tidak wajar, namun Perseroan memandang bahwa manfaat yang diterima oleh Perseroan melebihi 7,5% dari ketentuan POJK yang menentukan kewajaran transaksi maksimal 7,5%, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf a POJK 17/2020, Pasal 48 huruf b POJK 35/2020 dan Pasal 4 ayat (1) huruf d POJK 42/2020, Rencana Transaksi harus disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Independen.

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini:

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Rencana RUPSLB di situs web KSEI, situs web Bursa serta situs web Perseroan	19 Januari 2022
2.	Pengumuman Keterbukaan Informasi Rencana Transaksi	19 Januari 2022
3.	Recording Date Pemegang Saham	2 Februari 2022
4.	Pemanggilan RUPSLB di situs web KSEI, situs web Bursa serta situs web Perseroan	3 Februari 2022
5.	Pelaporan Pemanggilan RUPSLB ke OJK	7 Februari 2022
6.	RUPSLB	25 Februari 2022
7.	Ringkasan Risalah RUPSLB di situs web Bursa serta situs web Perseroan	2 Maret 2022
8.	Pelaporan Ringkasan Risalah RUPSLB ke OJK	28 Maret 2022

### B. Tempat dan Kehadiran RUPSLB Perseroan

RUPSLB Perseroan akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022 pukul 14.00 WIB, dan tempat penyelenggaraan RUPSLB akan diumumkan saat Pemanggilan RUPSLB. Peserta RUPSLB adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 2 Februari 2022 dan/atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 Februari 2022 atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya

yang diserahkan sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa *fotocopy* dokumen terbaru Anggaran Dasar dan susunan pengurus Perusahaan. Perseroan telah menyediakan alternatif pemberian kuasa elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang telah disediakan oleh KSEI. Pemberian kuasa secara elektronik tersebut tunduk pada prosedur, syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPSLB, namun dalam pemungutan suara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Karyawan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham.

Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat secara fisik, Pemegang Saham dapat mengunduh formulir Surat Kuasa pada situs web Perseroan atau dapat diperoleh di kantor BAE PT BSR Indonesia, Gedung Sindo Lt. 3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Jakarta Pusat, telp +62 21 80864722. Surat Kuasa yang telah diisi dikirimkan kepada BAE PT BSR Indonesia melalui email [adm.efek@bsrindonesia.com](mailto:adm.efek@bsrindonesia.com) selambat-lambatnya tanggal 28 Desember 2021 dan dokumen asli dibawa saat RUPSLB.

Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja sejak tanggal Pemanggilan RUPSLB, selama jam kerja di kantor BAE PT BSR Indonesia, Gedung Sindo Lt. 3, Jl. Wahid Hasyim No. 38, Jakarta Pusat, telp +62 21 80864722.

#### **C. Mata Acara RUPSLB Perseroan**

Berdasarkan pengumuman RUPSLB yang telah dilakukan oleh Perseroan pada situs web KSEI, situs web Bursa serta situs web Perseroan pada tanggal yang sama dengan keterbukaan informasi ini, maka mata acara RUPSLB Perseroan adalah persetujuan kerjasama optimalisasi fasilitas produksi Hot Strip Mill #2 dengan cara penambahan penyertaan modal berupa aktiva tetap Perseroan kepada PT Krakatau Posco.

#### **D. Kuorum RUPSLB Perseroan**

RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besa dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka dan keputusan RUPS ketiga adalah sah jika



disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

## **X. INFORMASI TAMBAHAN**

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

**PT Krakatau Steel (Persero) Tbk**  
**Jl. Industri No. 5 P.O BOX 14**  
**Cilegon, Banten 42435, Indonesia**  
**Telepon: 0254 392159, Faksimile: 0254 372246**  
**Situs Web: <https://www.krakatausteel.com>**  
**Email: [corsec@krakatausteel.com](mailto:corsec@krakatausteel.com)**